



Hk. 04.01/168

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 309 /M.PPN/10/2002

TENTANG

**TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT
PENGELOLAAN PROYEK PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi regional, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan di perdesaan maka diadakan proyek Pengelolaan Pengembangan Prasarana Perdesaan melalui pendanaan dari *Japan for Bank International Cooperation Loan Agreement No. IP-506*;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses pengelolaan proyek sebagaimana tersebut pada huruf a di atas telah dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Pusat melalui Surat Keputusan Kepala Bappenas Nomor: Kep. 1119/Ka/08/2001 tentang Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan restrukturisasi di Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan;
 - d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep. 050/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memperhatikan : *Loan Agreement No. IP-506 for Rural Areas Infrastructure Development Project (III) between Japan Bank for International Cooperation and the Republic of Indonesia, July 5, 2001;*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT PENGELOLAAN PROYEK PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

1. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana mengenai kebijakan pengelolaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan, sesuai dengan sasaran dan kebijakan program pembangunan daerah dan sektoral;
2. Mengadakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pengelolaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan tersebut pada butir 1 di atas, guna penyempurnaan lebih lanjut.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :

1. Melakukan koordinasi perencanaan proyek dan sinkronisasinya dengan program pembangunan daerah dan sektoral;
2. Melakukan koordinasi penetapan alokasi dana, penilaian usulan proyek dan persetujuan penyaluran anggaran;
3. Memberikan dukungan administrasi bagi kegiatan perencanaan program, panyusunan laporan pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program bantuan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
4. Menyusun petunjuk penatausahaan pinjaman dan penyaluran bantuan luar negeri, serta mengadministrasikan laporan keuangan kepada donor;
5. Menerima laporan perkembangan keuangan dan melakukan evaluasi laporan dari instansi pelaksana (executing agency), serta memantau dan menyusun laporan akhir pelaksanaan program bersama instansi terkait;
6. Melakukan evaluasi teknis terhadap daftar usulan kebutuhan dan biaya berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan;
7. Melakukan pembinaan teknis atas perencanaan, pelaksanaan, dan kesinambungan bagi aparat daerah dan masyarakat desa atau kelurahan bersangkutan;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan;
9. Melakukan pembinaan aparat dan masyarakat dalam rangka pengembangan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan proyek;
10. Melakukan koordinasi di Tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pengembangan peran serta masyarakat oleh tenaga penyiapan masyarakat, tenaga konsultan teknis dan tenaga penyuluhan masyarakat;
11. Melakukan evaluasi atas hasil kegiatan peningkatan kemampuan aparat kecamatan dan desa atau kelurahan, organisasi masyarakat serta kegiatan pembimbingan masyarakat.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

KEENAM...

KEENAM : Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan wajib:


1. Memberikan laporan hasil kerja dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Memberikan laporan perkembangan kerja secara triwulanan kepada Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Sekretaris Utama Bappenas dan Inspektur Utama Bappenas.

KETUJUH : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep. 1119/Ka/09/2001 tentang Tim Koordinasi Tingkat Pusat Pengelolaan proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 2002 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Oktober 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menko Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Inspektur Utama, Bappenas;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara Jakarta III;
9. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENEG PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 309 /M.PPN/10/2002
Tanggal : 31 Oktober 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI TINGKAT PUSAT
PENGELOLAAN PROYEK PENGEMBANGAN PRASARANA PERDESAAN

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional merangkap Anggota
2. Sekretaris : Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Bappenas merangkap Anggota
3. Anggota :
 - (1) Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sarana dan Prasarana;
 - (2) Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pendanaan Pembangunan;
 - (3) Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 - (4) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
 - (5) Direktur Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
 - (6) Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Kimpraswil;

B. Tim Pelaksana


1. Ketua : Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Bappenas

2. Anggota:...

2. Anggota : (1) Direktur Pengembangan Wilayah dan Tansmigrasi, Bappenas;
- (2) Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas
- (3) Direktur Pengembangan Otonomi Daerah, Bappenas;
- (4) Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Bappenas;
- (5) Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan, Bappenas;
- (6) Direktur Administrasi Pendanaan Pembangunan, Bappenas;
- (7) Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas;
- (8) Direktur Transportasi, Bappenas;
- (9) Sekretaris Ditjen Anggaran, Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan;
- (10) Direktur Pembinaan Anggaran III, Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan;
- (11) Direktur Dana Luar Negeri, Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan;
- (12) Direktur Bina Keserasian Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- (13) Direktur Bina Teknologi Tepat Guna, Ditjen Bina Pemberdayaan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- (14) Direktur Bina Teknik Prasarana Wilayah, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Kimpraswil;

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ms



KWIK KIAN GIE